



**BUPATI SIDENRENG RAPPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPPANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan salah satunya apabila keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 3. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patok batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah

18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 diubah yang semula sebesar Rp1.263.931.577.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah),berkurang sebesar Rp8.449.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.263.923.128.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

a. Pendapatan daerah	
1. semula	Rp1.263.931.577.000,00
2. berkurang	<u>Rp 8.449.000,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp1.263.923.128.000,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp1.281.656.577.000,00
2. bertambah	<u>Rp 26.004.511.000,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp1.307.661.088.000,00
c. Pembiayaan daerah:	
1. penerimaan pembiayaan	
a. semula	Rp20.000.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp26.012.960.133,00</u>
Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp46.012.960.133,00
2. pengeluaran pembiayaan	
a. semula	Rp2.275.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp 133,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan	Rp2.275.000.133,00
Setelah perubahan	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp43.737.960.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1. semula	Rp213.022.657.000,00
2. bertambah	<u>Rp 16.711.468.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp229.734.125.000,00
b. Pendapatan transfer	
1. semula	Rp1.048.908.920.000,00
2. berkurang	<u>Rp 16.319.917.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah	Rp1.032.589.003.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. semula	Rp 2.000.000.000,00
2. berkurang	<u>Rp 400.000.000,00</u>
Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.1.600.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1. semula	Rp82.579.585.000,00
2. bertambah	<u>Rp 5.355.714.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp87.935.299.000,00
b. Retribusi daerah;	
1. semula	Rp8.902.572.000,00
2. bertambah	<u>Rp 437.286.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp9.339.858.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1. semula	Rp6.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp 100.331.000,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp6.100.331.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1. semula	Rp115.540.500.000,00
2. bertambah	<u>Rp 10.818.137.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp126.358.637.000,00



- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 1. semula Rp975.951.228.000,00
 2. berkurang Rp 31.614.086.000,00
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp944.337.142.000,00
 - b. Transfer antar daerah
 1. semula Rp72.957.692.000,00
 2. bertambah Rp15.294.169.000,00
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp88.251.861.000,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 1. semula Rp2.000.000.000,00
 2. berkurang Rp 400.000.000,00
 - Jumlah hibah setelah perubahan Rp1.600.000.000,00
 - b. Dana darurat

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 1. semula Rp1.026.104.112.000,00
 2. bertambah Rp 1.438.838.000,00
 - Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.027.542.950.000,00
- b. Belanja modal;
 1. semula Rp109.678.864.000,00
 2. bertambah Rp 28.668.041.000,00
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp138.346.905.000,00
- c. Belanja tidak terduga;
 1. semula Rp5.000.000.000,00
 2. berkurang Rp2.850.000.000,00
 - Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.150.000.000,00
- d. Belanja transfer;
 1. semula Rp140.873.601.000,00
 2. berkurang Rp 1.252.368.000,00
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp139.621.233.000,00



Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
 - 1. semula Rp617.857.772.975,00
 - 2. berkurang Rp 20.341.938.437,00
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp597.515.834.538,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1. semula Rp374.355.797.730,00
 - 2. bertambah Rp 13.051.584.732,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp387.407.382.462,00
 - c. Belanja bunga
 - 1. semula Rp600.000.000,00
 - 2. berkurang Rp400.000.000,00
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp200.000.000,00
 - d. Belanja subsidi
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp0,00
 - e. Belanja hibah
 - 1. semula Rp33.290.541.295,00
 - 2. bertambah Rp 9.051.691.705,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp42.342.233.000,00
 - f. Belanja bantuan sosial
 - 1. semula Rp 0,00
 - 2. bertambah Rp77.500.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp77.500.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
 - 1. semula Rp234.400.000,00
 - 2. berkurang Rp154.400.000,00
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 80.000.000,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1. semula Rp35.824.480.517,00
 - 2. bertambah Rp 5.538.296.879,00
 - Jumlah belanja modal peralatan setelah Perubahan Rp41.362.777.396,00
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1. semula Rp32.283.151.830,00
 - 2. berkurang Rp 2.738.950.654,00
 - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp29.544.201.176,00

- | | |
|--|----------------------------|
| d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | |
| 1. semula | Rp39.882.919.453,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp22.709.598.575,00</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan | Rp62.592.518.028,00 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya | |
| 1. semula | Rp1.453.912.200,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp3.313.496.200,00</u> |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp4.767.408.400,00 |
| f. Belanja modal aset tidak berwujud; | |
| Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan | Rp0,00 |
| (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: | |
| a. semula | Rp5.000.000.000,00 |
| b. berkurang | <u>Rp2.850.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp2.150.000.000,00 |
| (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: | |
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1. semula | Rp9.148.217.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 579.299.000,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp9.727.516 .000,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan. | |
| 1. Semula | Rp131.725.384.000,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp 1.831.667.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp129.893.717.000,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1. semula | Rp20.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp26.012.960.133,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan | Rp46.012.960.133,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan. | |
| 1. semula | Rp2.275.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 133,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp2.275.000.133,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1. semula	Rp20.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp26.012.960.133,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp46.012.960.133,00
b. Pencairan dana cadangan	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00
b. Penyertaan modal daerah	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp0,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
1. semula	Rp2.275.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp 133,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp2.275.000.133,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00



- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia dan/atau tidak tercukupi anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, melalui Peraturan Bupati.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat :

- a. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;



- d. rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
 - k. daftar Piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
 - l. daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
 - m. daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
 - n. daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
 - o. daftar Dana Cadangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV; dan
 - p. daftar Pinjaman Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI.
- Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 27 Oktober 2025

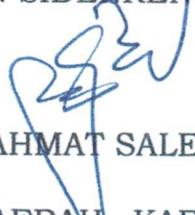
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



ANDI RAHMAT SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.08.098.25

